

PERUBAHAN SPESIFIKASI – BAHAN KAMPANYE – DAN ALAT PERAGA

2024

Kpt 1471 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1467 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2022; BA KPU Kabupaten Bandung No. 494/PL.02.2-BA/3204/2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Memberhentikan dengan hormat :

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 September 2024

- Lamp.: 2 hlm.